



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, lahir di ██████████ pada tanggal ██████████, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal ██████████
██████████, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, lahir di ██████████ pada tanggal ██████████, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Tana Toraja. (Rumah ██████████), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 7 Januari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mak, telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja No. ██████████ pada tanggal ██████████;
2. Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ██████████ lahir tanggal ██████████;
 - ██████████ lahir tanggal ██████████;
4. Bahwa awal keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat karena adanya pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mak



masalah ekonomi dan masalah kecemburuan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat;

5. Bahwa tergugat selalu menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan apa bila marah tergugat juga selalu memaki-maki penggugat dengan kata-kata yang kasar bahkan sampai mengutuk penggugat;
6. Bahwa tergugat juga sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa tergugat juga telah meminta kembali semua biaya yang penggugat pakai membayar biaya sekolah anak-anak yang telah diberikan oleh tergugat kepada penggugat;
8. Bahwa tergugat lewat orang tua penggugat telah mengantarkan apa yang diminta oleh tergugat mengenai uang tersebut yang telah diberikan sebelumnya oleh tergugat namun tergugat mengatakan kalau itu belum cukup;
9. Bahwa tergugat juga tidak mengizinkan penggugat untuk bertemu dengan anak-anak;
10. Bahwa karena masalah itu terus berlarut-larut akhirnya keluarga ikut memfasilitasi masalah yang ada antara penggugat dan tergugat, namun tidak juga menemukan titik temu sehingga penggugat mengambil kesimpulan untuk mengakhiri masalah rumah tangga penggugat dan tergugat itu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan putusan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus oleh karena perceraian;
11. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian maka berdasarkan Hukum dan Undang-undang patut Ketua Pengadilan Negeri Makale memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk menyampaikan/memberikan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja;

Berdasarkan alasan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. : [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] putus karena perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat tetap menjadi tanggung jawab bersama;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau yang berhak agar segera mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 8 Januari 2025 dan relaas panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 17 Januari 2025 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

- P-1 Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Jemaat [REDACTED];
- P-2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
- P-3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED];
- P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi [REDACTED] yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen, dan telah pula dicatatkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 10 tahun, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun dan yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun setelah mereka ke Kalimantan mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah kembali ke Toraja tetapi hanya Penggugat saja karena Tergugat selalu mengancam Penggugat, kalau Tergugat pulang malam dengan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat juga pulang ke Toraja, tetapi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan pada tahun 2018, tetapi Tergugat mengatakan tidak mau rujuk dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat tahu kalau sekarang ada gugatan cerai masuk karena sebelum gugatan masuk saksi ke rumah Tergugat, tetapi Tergugat bilang urus saja perceraian;
- Bahwa tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait anak;
- Bahwa kalau menurut Saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik cerai saja;

2. Saksi [REDACTED] yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Saksi adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen, dan telah pula dicatatkan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mak



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 10 tahun, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun dan yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun setelah mereka ke Kalimantan mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah kembali ke Toraja tetapi hanya Penggugat saja karena Tergugat selalu mengancam Penggugat, kemudian Tergugat juga kembali ke Toraja, tetapi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan pada tahun 2018, tetapi Tergugat mengatakan tidak mau rujuk dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait anak;
- Bahwa kalau menurut Saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik cerai saja;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin menceraikan suaminya (Tergugat) karena alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang, ia atau kuasanya yang sah sedangkan tidak hadirnya tanpa alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka terhadap gugatan Penggugat tidak ada bantahan, maka dalil-dalil Penggugat telah menjadi tetap, sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan, kecuali gugatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim merasa perlu terlebih dahulu meneliti apakah antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana untuk sahnya perkawinan harus dilakukan menurut agamanya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan, *in casu* sebagaimana keterangan saksi, bukti P-1, dan P-2 menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatat, maka menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan dari keterangan Saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun, yang menurut Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri, sebagaimana juga diatur sebagai salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga sebagai suami isteri, maka menurut Majelis Hakim gugatan mempunyai dasar dan alasan sehingga gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga mengenai perceraian tersebut sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam petitum angka 2 adalah patut menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat tetap menjadi tanggung jawab bersama, yang dari bunyi petitum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak ada perselisihan mengenai anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka petitum tersebut harus ditolak, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat, namun untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka kepada Para Pihak berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sebagaimana wilayah domisili para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp384.500,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus Rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh kami, Meir Elisabeth B. R., S.H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Martina Uni Bua Rante, Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

TTD

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Martina Uni Bua Rante

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp214.500,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp384.500,00;

(tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus Rupiah).